

**AKAD MUZARA'AH DI DESA SALEKOE KECAMATAN  
MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**HASDIR**  
1602020060

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

**AKAD MUZARA'AH DI DESA SALEKOE KECAMATAN  
MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA  
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasdir  
Nim : 16.0303.0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan



**Hasdir**  
NIM. 16.0303.0060

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ( Perspektif Hukum Ekonomi Syariah )*" yang ditulis oleh **Hasdir** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **16 0303 0060**, Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 20 Januari 2020, bertepatan dengan 24 Jumadil-Ula 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**Palopo, 20 Januari 2020 M**  
**24 Jumadil-Ula 1441 H**

### Tim Penguji


- |                                   |                   |  |
|-----------------------------------|-------------------|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI     | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI          | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI     | Penguji I         | (  ) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag       | Penguji II        | (  ) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI      | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN PALOPO  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI  
NIP. 196800507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Muh. Darwis, S. Ag. M.Ag  
NIP: 19701231 200901 1 049

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالصَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ  
أَجْمَعِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ سَيِّدِنَ مُحَمَّدٍ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “*Akad Muzara’ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perpestif Hukum Ekonomi Syariah)” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan kepada, kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaaku yang tercinta ayahanda ANWAR dan Ibunda SURIANI, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya serta semua saudara dan saudariku, ASTI Kaka saya dan Adik saya, ASTRI, ASRA, ARANTI. yang selama ini

membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

2. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Muhaemin, M.A, IAIN Palopo.
3. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, Dr. Helmi Kamal, M,HI. Wakil Dekan II, Dr. Abdain, S.Ag. M.HI. dan Wakil Dekan III, Dr. Rahmawati, M.Ag. Fakultas Syariah IAIN Palopo.
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku ketua program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
5. Prof. Dr. Hamza K, M.HI dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Prof. Dr. Hamza K, M.HI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
10. Kepala Desa Salekoe kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, beserta staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
11. Masyarakat Desa Salekoe yang telah bekerja sama dengan penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khusus kelas B). RISWAN, ABDUL RAHIM BASPIN. R, MUH. RISALDI, RIAN TO, NANANG SHOLIHIN, AQIL AULA MAS'UD DAN ZULFAKAR ANUGRA DAUD. yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terkhusus kepada Lela Mutma Ima yang selalu mendampingi dari Awal Proses perkuliahan Hingga Mendapatkan gelar. SH ( Sarjana Hukum Ekonomi Syariah ).  
Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.  
Amin.

Palopo, 20 Januari 2020

Penulis

Hasdir

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasinya huruf Arab ke dalam huruf Latin sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es dengan titik di atas
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	Ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ham	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (◌).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
أِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i
أُو	<i>Kasrah dan waw</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*  
 هَوْلٌ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

## 3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)  
 الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan: *az-zalzalāh*)  
 الْفُلسَلَةُ : *al-falsalah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)

اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
إِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
أِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi *â*, *î*, *û*. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ  
رَمَى : ramâ  
يَمُوتُ : yamûtu

### 5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*  
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*  
الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 6. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*  
نَجِّنَا : *najjaânâ*  
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*  
الْحَجُّ : *al-ḥajj*  
نُعَمُّ : *nu'ima*  
عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘Ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)  
عَرَبِيٍّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*  
النَّوْءُ : *al-nau'*  
شَيْءٌ : *syai'un*  
أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

*Fi al-Qur'an al-Karîm*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ                      *dînullah*                      بِاللَّهِ                      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ                      *hum fi rahmatillâh*

### 10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

#### A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan tesis sebagai berikut:

<i>Conscience</i>	= Hati nurani
<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Corporal Punishment</i>	= Bentuk-bentuk hukuman fisik
<i>Faith</i>	= Iman
<i>Historical approach</i>	= Pendekatan Historis
<i>Instant Solution</i>	= Solusi cepat
<i>Legal culture</i>	= Budaya hukum
<i>Loco Parentis</i>	= Wewenang orang tua

<i>Ratio</i>	= Perbandingan
<i>Officium Nobile</i>	= Profesi terhormat
<i>Out line</i>	= Garis besar
<i>Parenting</i>	=Pengasuh anak
<i>Punishment</i>	= Hukuman
<i>Significant Persons</i>	= Orang-orang penting
<i>Stake holder</i>	= <i>Pemangku kepentingan</i>
<i>Structure</i>	= Struktur
<i>Substance</i>	= substansi, zat
<i>Transfer of knowledge</i>	= Proses pemindahan ilmu
<i>Transfer of values</i>	= Proses penanaman nilai-nilai
<i>Universal</i>	= Umum
<i>Will power</i>	= tekad, kemauan, kerja keras

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhânahū wa ta'âlâ</i>
saw.,	= <i>sallallâhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur'an, Surah

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PRAKATA .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT .....	xvi
DAFTAR HADIST.....	xvii
DAFTAR TABEL .....	xviii
ABSTRAK .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional Konsep .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
B. Kajian Pustaka.....	14
1. Pengertian akad atau perjanjian .....	14
a. Syarat-syarat akad atau perjanjian .....	15
b. Akad berakhir .....	16
c. Rukun Akad .....	16
d. System bagi hasil dalam tradisi Masyarakat .....	17
2. MUSAQAH, MUZARA'AH DAN MUKHABARAH.....	13
a. <i>Musaqah</i> .....	13
e. Perbedaan <i>Musaqah</i> , <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabara</i> .....	16
f. <i>Muzara'ah</i> bersifat Mengikat .....	17
3. Rukun Dan Syarat <i>Muzara'ah</i> .....	19
4. Bentuk-bentuk akad <i>Muzara'ah</i> .....	20
5. Hikmah <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> .....	23
6. Zakat <i>paroan</i> sawah dan ladang.....	24
7. Berakhirnya <i>Muzara'ah</i> .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Pendekatan .....	27
C. Lokasi Penelitian.....	28
D. Jenis Data .....	28

E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Desa.....	38
B. Pembahasan.....	45
1. Gambaran potensi Desa.....	45
2. Pelaksanaan Muzara'ah di Desa Salekoe .....	46
3. Bentuk Akad Muzara'ah Petani penggarap dan pemilik lahan.....	50
4. Praktek Akad <i>Muzara'ah</i> Petani Penggarap Jagung dan Pemilik Lahan di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara .....	54
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Qs Al-Maidah/5: 48.....	4
Kutipan Ayat 2 Qs Al-Isra/17: 70 .....	45
Kutipan Ayat 2 Qs Al-Maidah/5: 2.....	49
Kutipan Ayat 3 Qs An-Nisa/4: 29.....	50




## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang penduduk khaibar.....	3
Hadis 1 Hadis tentang penduduk khaibar.....	18
Hadis 1 Hadis tentang pertanian .....	26
Hadis 1 Hadis tentang perjanjian .....	51



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah penduduk .....	39
Tabel 4. 2 Tingkat pendidikan .....	39
Tabel 4. 3 Mata pencarian.....	39
Tabel 4. 4 kepemilikan ternak.....	39
Tabel 4. 5 Jumlah penduduk sesuai dengan jenis kelamin dan kepala keluarga...	39
Tabel 4. 6 Jumlah .....	39



## ABSTRAK

**Hasdir, 2019.** “Akad *Muzara’ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten. Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” Skripsi Program Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo. Di bimbing oleh (I) Prof. Dr. Hamzah K, M. HI (II) Dr. Anita Marwing, S. HI., M.HI

Skripsi ini membahas mengenai Akad *Muzara’ah* di Desa Saleko Kecamatan. Malangke Kabupaten. Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui pelaksanaan *Muzara’ah*; untuk mengetahui bentuk akad *Muzara’ah*; untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad *Muzara’ah* yang di praktekkan. Jenis penelitian ini Kualitatif yang bersifat *Case Study and fieled* (penelitian kasus dan lapangan). Populasinya adalah masyarakat Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang berpropesi sebagai petani dan pemilik lahan. Pengambilan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya data di analisis dengan teknik, Editing, Recording dan Oragnisation dan menarik kesimpulan dengan menggunakan, induktif, Deduktif dan komperatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Praktek kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat masih melekatnya nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong- menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Dimana ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi mampu mengelolah lahan, serta ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelolah lahanya dikarnakan memiliki lahan yang cukup luas atau pemilik lahan yang tak mampu mengelolah di karnakan faktor umur dan kesahatan yang tak memungkinkan lagi untuk bertani. Masyarakat dalam mempraktekan *Muzara’ah* sesuai dengan syariat bentuk pembagiannya tetapi jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga kadang kala terjadi ketimpangan. Sistem Bagi hasil *Muzara’ah* pertanian Jagung di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu utara. dilakukan oleh dua belah pihak antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem *Muzara’ah* serta jangka waktu yang tidak ditentukan. Akad *Muzara’ah* pertanian jagung di Desa Salekoe, Akad *Muzara’ah* pertanian jagung di Desa Salekoe menurut pandangan Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaannya menganut prinsip tolong-menolong di antara sesama manusia. Hanya saja yang perlu diperbaiki adalah bentuk akad harus tertulis supaya tidak saling ingkar satu sama lain atau ada bukti autentik yang dapat diperlihatkan jika terjadi kesalah pahaman kedua belah pihak.

**Kata Kunci :** Akad, *Muzara’ah*, Desa Salekoe.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hasdir  
Nim : 16.0303.0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan atau karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat semestinya. Bilamana dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Januari 2020  
Yang membuat pernyataan




**Hasdir**  
NIM. 16.0303.0060

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Akad Muzara’ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ( Perspektif Hukum Ekonomi Syariah )*” yang ditulis oleh **Hasdir** Nomor Induk Mahasiswa (NIM) **16 0303 0060**, Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, 20 Januari 2020, bertepatan dengan 24 Jumadil-Ula 1441 Hijriyah, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar **Sarjana Hukum (SH)**.


**Palopo, 20 Januari 2020 M**  
**24 Jumadil-Ula 1441 H**

### Tim Penguji

- |                                   |                   |   |
|-----------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI     | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI          | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI     | Penguji I         | (  ) |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag       | Penguji II        | (  ) |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M. HI      | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN PALOPO  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI  
NIP. 196800507 199903 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Muh. Darwis, S. Ag. M.Ag  
NIP: 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
UPT PERPUSTAKAAN  
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914  
e.mail: [kontak@iainpalopo.ac.id](mailto:kontak@iainpalopo.ac.id) web: [www.iainpalopo.ac.id](http://www.iainpalopo.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
Nomor : 47/In.19.PS/PP.00.9/03/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Hasdir  
N I M : 1603030060  
Fakultas / Prodi : FAKULTAS SYARIAH/ Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Puncak Indah Kec. Malili  
Judul Skripsi : Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke  
Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)  
Judul Sumbangan Buku : Fiqih Islam

Yang tersebut namanya di atas benar adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan terhitung mulai 09 Maret 2020 tidak mempunyai pinjaman pada Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Maret 2020  
Kepala Perpustakaan  
Machang, S.Ag. M.Pd.  
19730615 200003 1 004



**“EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Agatis No. Telp. 0471 22076 Balandai Kota Palopo

E-mail : [Fakultas.Syariah@iainpalopo.ac.id](mailto:Fakultas.Syariah@iainpalopo.ac.id)

Nomor : Lepas  
2019

Palopo, 24 Mei

Lampiran : -

Perihal : **Pengajuan Judul Skripsi**

Kepada Yth,  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Di-  
Tempat

*Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Sehubungan dengan akan dibuatnya skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasdir  
NIM : 16 0303 0060  
Jurusan/Prog. Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini mengajukan Judul Skripsi Sebagai Berikut:

1. **Akad Muzara'ah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Petani Dan Pemilik Lahan Desa Salekoe Kec Malangke Kab Luwu Utara)**
2. **ARISAN ANDELA DI DESA SALEKOE KEC.MALANGKE PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. SYARIAH (STUDI KASUSU DESA SALEKOE KEC MALANGKE TIMUR KAB.LUWU UTARA)**
3. **RELASI BANK KONVENSIONAL DENGAN KAMPUS IAIN PALOPO**

Demikian surat permohonan ini, semoga dapat dipertimbangkan dan disetujui. Atas perhatiannya saya ucapkan Terima Kasih.

*Wassalamu Alikum Wr. Wb.*

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Yang Bermohon,

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**  
NIP : 197001231 200901 1 049

**HASDIR**  
NIM : 16 0303 0060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo  
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id


**LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL, PENUNJUKAN PEMBIMBING DAN  
PENGUJI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Hasdir  
NIM : 16 0303 0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Akad Muzara'ah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus  
Petani Penggarap Jagung dan Pemilik Lahan di Dusun Sumber Agung Desa  
Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara).  
Menunjuk pembimbing dan penguji :  
Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI  
Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag

Palopo, 24 Mei 2019

Menyetujui,  
a.n Dekan  
Wakil Dekan I

  
Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 19700307 199703 2 001

Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2019

---

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah.
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo;
- Memperhatikan : DIPA IAIN Palopo Nomor : SP DIPA-025.04.2.307403/2019, Tanggal 5 Desember 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- Pertama : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- Kedua : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2019.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



: Palopo  
: 24 Mei 2019

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
NOMOR : 32 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

---

I Nama Mahasiswa : Hasdir  
NIM : 16 0303 0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II Judul Skripsi : Akad Muzara'ah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
(Study Kasus Petani Penggarap Jagung dan Pemilik Lahan di  
Dusun Sumber Agung Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu  
Utara).

III Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI
3. Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
4. Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
5. Pembimbing I / Penguji : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI
6. Pembimbing II / Penguji : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo  
email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

## **BERITA ACARA**

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Hasdir  
NIM : 16 0303 0060  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Muzara'ah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah  
(Study Kasus Petani Penggarap Jagung dan Pemilik Lahan  
di Dusun Sumber Agung Desa Salekoe Kec. Malangke Kab.  
Luwu Utara).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI  
(Pembimbing I)
2. Nama : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Hamzah K, M.HI**  
NIP 19581213 199102 1 002

  
**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
NIP 19820124 200901 2 006

**Mengetahui,**  
Ketua Prodi HES

**Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag**  
NIP 19701231 200901 1 049

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Akad *Muzara'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

yang ditulis oleh :

Nama : Hasdir

NIM : 16.0303.0060

Fakultas : Syariah

Program Study: Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Hamzah K. M.HI.  
NIP: 490812311991002 1 002

Pembimbing II

  
Dr. Anita Marwing. S.HI., M.HI  
NIP: 19820124 200901 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul *“Akad Muzara’ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ( Perspektif Hukum Ekonomi Syariah )”* yang diajukan oleh Hasdir NIM 16 0303 0060 telah diseminarkan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


  
Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.  
Tanggal : 30 Agustus 2019

Pembimbing II

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
Tanggal : 30 Agustus 2019

Mengetahui :

a.n. Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan

  
Dr. Helmi Kamal, M.HI.  
NIP. 19700307 199703 2 001

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI Pembimbing I  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI Pembimbing II

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Hasdir

Yth. Dekan Fakultas Syaria. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hasdir  
NIM : 16. 0303. 0060  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke  
Kabupaten Luwu Utara.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Hamzah K, M.HI  
NIP:19581231 1991002 1 002

Pembimbing II

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP: 19820124 200901 2 006

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama Skripsi berjudul:

Akad *Muzara'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

yang ditulis oleh :

Nama : Hasdir

NIM : 16.0303.0060

Fakultas : Syariah

Program Study: Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

  
Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.  
NIP: 195812311991002 1 002

Pembimbing II

  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP: 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2019 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Hasdir  
NIM : 16 0303 0060  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. (.....)  
Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag (.....)  
Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. (.....)  
Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.Hi., M.Hi (.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Desember 2019  
Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. Penguji I  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Penguji II  
Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. Pembimbing I  
Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI. Pembimbing II

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING DAN TIM PENGUJI

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Hasdir

Yth. Dekan Fakultas Syariah. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI.

Di  
Palopo

*Assalamua 'alaikum wr. wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Hasdir  
Nim : 16.0303.0060  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad *Muzara'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan dan ujian *munaqasyah*. Demikian disampaikan untuk di proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI<br>Penguji I           | (<br>NIP:196800507 199903 1 004 |
| 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.<br>Penguji II          | (<br>NIP:19701231 200901 1 049  |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.<br>Pembimbing I        | (<br>NIP: 195812311991002 1 002 |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.<br>Pembimbing II | (<br>NIP:19820124 200901 2 006  |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA**

NOMOR : 30 In.19/ F.Sya/01/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Hasdir  
NIM : 16 0303 0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Januari 2020

Mengetahui:

Dekan,

  
Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI.  
NIP. 196805071999031004

Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag.  
NIP. 197012312009011019



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Telp (0471) 3207276 Balandai Kota Palopo  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2019 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Hasdir  
NIM : 16 0303 0060  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

Pembimbing II : Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

()  
()  
()  
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 Januari 2020

Ketua Prodi HES



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Hasdir  
NIM : 16 0303 0060  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/Tgl Ujian : Senin, 20 Januari 2020  
Judul Skripsi : Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		97
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		97

Palopo, 20 Januari 2020

Penguji I

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

Catatan: Nilai Maksimal 100

## CATATAN HASIL UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Hasdir  
NIM : 16 0303 0060  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/Tgl Ujian : Senin, 20 Januari 2020  
Judul Skripsi : Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus


Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain :

A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 20 Januari 2020

Penguji I

  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## PENILAIAN SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Hasdir  
NIM : 16 0302 0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/ 19 Desember 2019  
Judul Skripsi : Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).

Keputusan Sidang : 1. Lulus tanpa Perbaikan  
2. Lulus dengan Perbaikan  
3. Tidak Lulus

Aspek Perbaikan : A. Materi Pokok  
B. Metodologi Penelitian  
C. Bahasa  
D. Teknik Penulisan

Lain-lain : A. Jangka Waktu Perbaikan:

Palopo, 19 Desember 2019

Penguji I


  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
NIP. 19680507 199903 1 004

Penguji II

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

## CATATAN HASIL KOREKSI SEMINAR HASIL

Nama Mahasiswa : Hasdir  
NIM : 16 0302 0060  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Hari/ Tanggal Ujian : Kamis/ 19 Desember 2019  
Judul Skripsi : Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah).





**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jl. Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax. 0473-21536 Kode Pos: 92961 Masamba

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 13662/00499/SKP/DPMPTSP/IX/2019

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Asdir beserta lampirannya.  
Menimbang : Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/213/IX/Bakesbangpol/2019  
Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Utara;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Asdir  
Nomor : 02322114890  
Telepon  
Alamat : Dsn. Sumber Agung Utara, Desa Salekoe Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Palopo  
Instansi  
Judul : Penerapan Akad Muzara ah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Petani Penggarap Jagung di Dusun Penelitian Sumber Agung Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara  
Lokasi : Dusun Sumber Agung, Desa Salekoe Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Penelitian


Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 16 September s/d 16 Oktober 2019.
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Dikeluarkan di : Masamba

Pada Tanggal : 05 September 2019



**AHMAD JANI, ST**

NIP : 196604151998031007

**Retribusi : Rp. 0,00**

No. Seri : 13662

Disampaikan kepada :

1. Lembar Pertama yang bersangkutan;
2. Lembar Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;



## BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 19 Desember 2019 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Hasdir  
NIM : 16 0303 0060  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kec. Malangke Kab. Luwu Utara (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	(.....)
Penguji II	: Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI	(.....)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Desember 2019  
Ketua Prodi HES

  
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag  
NIP. 19701231 200901 1 049

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**FAKULTAS SYARIAH**



Tel. No. Telp. 0471 22076 Fax. 0471-325195 Kota Palopo

E-mail : [iainpalopo.Syariah@gmail.com](mailto:iainpalopo.Syariah@gmail.com) Website : <http://Syariah-iainpalopo.ac.id>

Nomor : Lepas

Palopo, 22 Maret 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pengajuan Judul Skripsi**

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Di-

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr.Wb.*

Sehubungan dengan akan dibuatnya skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian studi, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasdir

NIM : 16 0303 0060

Jurusan/Prog. Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini mengajukan Judul Skripsi Sebagai Berikut:

- 1. Akad Muzara'ah Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Petani Dan Pemilik Lahan Desa Salekoe Kec Malangke Kab Luwu Utara)**

Demikian surat permohonan ini, semoga dapat dipertimbangkan dan disetujui. Atas perhatiannya saya ucapkan Terima Kasih.

*Wassalamu Alikum Wr. Wb.*

Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Yang/Bermohon,

Muh.Ruslan Abdullah, S.EI.,MA

NIP. 19731011 200312 1 003

Hasdir

NIM. 16 0303 0060

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial yang berlangsung proses komunikasi dan interaksi antara berbagai Individu dan kelompok, bahkan seringkali mengambil bentuk adanya konflik dan ketegangan sosial dimana hal tersebut terjadi akibat pluralitas, baik dari segi pandangan hidup, ideologi politik, kesukuan, budaya dan keyakinan agama serta kepentingan ekonomi. Maka dalam bermasyarakat membuat suatu prinsip kebersamaan artinya dalam sebuah kelompok sosial pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama, tanpa harus adanya stratifikasi sosial yang telah menjadi realitas sosial dimana masing-masing kelompok sosial mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta bagaimana menghadapi kehidupan kedepannya.<sup>1</sup>

Pada akad *muzara'ah* masyarakat Desa Salekoe kecamatan Malangke telah memperaktekan akad *muzara,ah* tersebut serta telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dimana pihak pemilik kebun memberi lahannya untuk di kelola dikarenakan ketidak mampuan dalam mengelola lahanya tersebut biasanya pemilik lahan memberi lahanya untuk dikelola karena beberapa faktor diantaranya yaitu, mempunyai lahan yang luas, ketidak mampuan dalam mengelola lahan dan nilai sosial memberi pekerjaan semata. Akad *muzara'ah* ini ditujukan dalam pengelolaan penanaman benih jagung sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak mulai dari proses pembersihan lahan, benih jagung, racun (rumput, hama),

---

<sup>1</sup>Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam berpikir*, (Cet.II; Jakarta: LESFI,2001), 98.

pupuk serta penanaman sampai tiba masa panen tetapi disini masyarakat Desa Salekoe dalam membuat suatu akad tidak menggunakan akta notaris atau hitam diatas putih hanya lisan saja serta tidak sesuai dengan syariat Islam hanya mengutamakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tidak memikirkan kedepanya konsekuensi yang akan terjadi, diantaranya muncul ketimpangan antara kedua belah pihak dimana kadang kala pihak pemilik lahan ingin mengambil lahanya biasanya faktor dimana tanah yang dikelola penggarap telah subur atau bersih, ingin menjual lahanya tersebut dan harga jagung naik, dilain pihak pengelola lahan atau penggarap lahan merasa sangat dirugikan karena modal dalam pengelolaan lahan serta tenaga belum sepenuhnya kembali karena tidak selamanya lahan yang dikelola memiliki lahan yang subur serta cepat dalam menghasilkan serta bahan-bahan dalam mengelola lahan semuanya dari hasil pinjaman maka secara Islam maka hal tersebut dilarang.

Dalam Akad *Muzara'ah* ini diperbolehkan oleh Agama karena banyak yang membutuhkannya dimana kita melihat seseorang yang mempunyai ladang yang luas tetapi tidak memeliharanya, Sedangkan dilain pihak mampu mengelola ladang tetapi tidak mempunyai ladang untuk dikelola seperti halnya yang terjadi di masyarakat khususnya Desa Salekoe Kecamatan Malangke Timur maka dengan adanya bentuk akad *muzara'ah* tersebut akan membantu kondisi ekonomi masyarakat serta menguatkan hubungan sosial masyarakat yang saling membantu dimana telah di contohkan oleh Rasulullah dalam sebuah Hadist :

حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا  
مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ<sup>2</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam.<sup>3</sup>

Dalam hadist ini Rasulullah saw telah mencontohkan kehidupan dalam bermasyarakat yaitu saling tolong menolong serta tidak merugikan orang lain.

Pada masyarakat pemilik lahan dan penggarap disini masing-masing memiliki pandangan yang berbeda setelah terjadi ketimpangan serta kita tak dapat menyimpulkan bahwa pihak pemilik lahan yang benar atau penggarap lahan yang benar dikarenakan akad *Muzara'ah* yang dibuat tidak memiliki bukti hitam di atas putih melainkan hukum adat yang berlaku serta apa-apa saja yang dibuat dalam akad tersebut.

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang terkait Aspek kehidupan, diantaranya surah Al-Maidah/5:48 sebagai berikut:

<sup>2</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, ( Bairut- Libanon: penerbit Daril Fikri 1993), 26.

<sup>3</sup>Adib Bisri Musthofha, *Tarjamah shahih Muslim Juz III* ( Cet,I ;penerbit CV. Asy Syifah Semarang 1993),60.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahnya:

Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[ terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.<sup>4</sup>

Islam menyuruh kepada seluruh umat Muslim untuk membantu kepada yang lemah memberikan kepada yang membutuhkan tidak menindas sesama makhluk ciptaan Allah Swt dan Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komperensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.<sup>5</sup>

Dalam Tafsirnya al- Maraghi memberikan penjelasan bahwa allah tidak akan mengubah sesuatu, apa yang ada pada suatu kaum, berupa nikmat dan

<sup>4</sup>Al-Qur'an Terjemahan, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, 1971), 172.

<sup>5</sup>Nurul Huda, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Cet. I; Kencana, 2007), 1.

kesehatan, lalu mencabutnya dari mereka sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, seperti kedzaliman sebagian mereka terhadap sebagian yang lain dan kejahatan yang menggorogoti tatanan masyarakat serta menghancurkan ummat seperti bibit penyakit yang menghancurkan individu.<sup>6</sup>

Manusia harus bekerja untuk memenuhi segala aspek kebutuhan dalam kehidupan dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam bekerja salah satunya kerjasama dalam bentuk pertanian yang biasa di sebut Akad *Muzara'ah* dimana akad ini telah dipraktikkan Pada masa Rasulullah SAW. hingga sampai saat ini khususnya pada masyarakat Desa Salekoe telah mempraktekan akad *muzara'ah* namun tidak bisa dipungkiri bahwa setiap daerah mempunyai adat istiadat yang berbeda dalam praktek bermuamalah untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat setempat selagi itu tidak keluar dari syariat Islam.

Dalam kaitan ini penulis merasa ingin mengkaji atau penelitian ilmiah terhadap praktek akad *Muzara'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ditinjau dari aspek-aspek masyarakat dan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan melihat uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil sebuah judul “Akad *Muzara'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ( Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas maka sebagai pokok Rumusan masalah yang diangkat penulis adalah :

---

<sup>6</sup>Sulaiman jajuli, *Ekonomi dalam Al-qur'an*, ( Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 212

1. Bagaimana pelaksanaan Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?
2. Bagaimana bentuk akad muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara ?
3. Bagaimana Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana pelaksanaan Muzara'ah di Desa Salekoe Kec. Malangke.
2. Bentuk akad muzara'ah Petani penggarap jagung dan pemilik lahan di Desa Salekoe Kec. Malangke.
3. Bagaimana Akad Muzara'ah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Bagi dunia akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum ekonomi syariah dalam kaitannya kesejahteraan masyarakat.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis dalam memahami tentang *Muzara'ah*, dan indikator kesejahteraan masyarakat yang terjadi di Desa

Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, yang sebagian masyarakat menggantungkan hidup dalam sektor pertanian.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum yang menjadikan sektor pertanian sebagai mata pencarian, dan bagi masyarakat di Desa Salekoe Kecamatan Malangke kabupaten Luwu Utara.

c. Bagi Pemerintah.

Hasil penelitian ini dapat memberi masukan terhadap pemerintah khususnya pemerintah Desa Salekoe dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentang bagi hasil pertanian benih jagung.

### **E. Definisi Operasional Konsep**

Penelitian ini berjudul “*Akad Muzara’ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten .Luwu Utara ( perspektif Hukum Ekonomi Syariah ) ”. Untuk menghindari adanya makna ganda dalam menginterpretasikan penelitian ini, maka sangat penting untuk mendefenisikan operasional konsep variabel agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dan untuk memudahkan penelitian.

1. Akad *Muzara’ah*

kerja sama antara pihak yang mengikrarkan untuk menyerahkan sebidang lahan sedangkan pihak lain mengikrarkan dalam hal untuk mengelolah dan menanami lahan tersebut dan hasil yang diperoleh dibagihasil sesuai

keepakatan sebelumnya. Adapun dalam penelitian ini yang di maksud *muzara'ah* adalah akad bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap petani jagung namun disini tidak memiliki pengetahuan yang paten bentuk atau cara dalam mendistribusikan Akad *muzara'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

## 2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariaah merupakan ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum dalam bermuamalah atau usaha-usaha manusia dalam berinteraksi muamalah serta untuk mencapai falah (kebaikan) agar bernilai ibadah dan berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-qur'an, Hadist dan Sunnah.

## 3. Petani Penggarap jagung

Seseorang yang bergerak di bidang pertanian penggarap jagung untuk melakukan pengelolaan tanah yang di tanami benih jagung dengan tujuan untuk menumbuhkan, memelihara tanaman dan menghasilkan.

## 4. Pemilik Lahan

Seseorang yang memiliki lahan serta hak sepenuhnya untuk mengelolah lahanya dalam bentuk apapun dan mendistribusikan lahanya agar dikelolah seseorang dengan tujuan dalam rangka untuk mencapai kemakmuran bersama.

Dari definisi operasional konsep yang telah diuraikan oleh penelliti yang dimaksud akad *muzara'ah* perspektif hukum ekonomi syariah di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten. Luwu Utara untuk mengetahui bentuk akad *muzara'ah* yang diterapkan dalam pengelolaan lahan dan bagi hasil Yang

sesuai dengan syariat dengan melihat penghasilan masyarakat, ketimpangan yang terjadi untuk kemudian digenerasikan terhadap masyarakat terkhusus Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tema Penelitian ini bukan tema penelitian yang baru karena peneliti telah mendapatkan penelitian sebelumnya yang membahas tentang *muzara'ah*. Maka dari itu untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka peneliti mencatumkan hasil penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eno Suhamdani pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh *Muzara'ah* Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Agraris (Studi Kasus Dusun Nusa Indah Desa Margomuliyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur). Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kuantitatif. Dalam penelitian ini terfokus pada dua masalah yaitu bagaimana tingkat kesejahteraan petani sebelum menerapkan sistem bagi hasil *muzara'ah* dan Apakah sistem bagi hasil sektor pertanian *Muzara'ah* berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, perbaikan pemenuhan pangan, perbaikan pemenuhan pendidikan, pemenuhan kebutuhan kesehatan, kebutuhan tempat berlindung, dan semakin tingginya rasa aman terhadap tingkat kejahatan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat agraris. Adapun titik perbedaan dalam penelitian ini adalah :

a. Jenis penelitian yang dilakukan Eno Suhamdani merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini penelitian Kualitatif.

b. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh Eno Suhamdani menggunakan angket sedangkan penelitian ini teknik yang digunakan dengan menggunakan wawancara.

c. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Eno Suhamdani adalah penelitian lapangan untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat dalam menggunakan akad *Muzara'ah* serta pengaruh dalam peningkatan masyarakat. Sedangkan penelitian ini terfokus pada bentuk Akad *Muzara'ah* yang diterapkan masyarakat dan pandangan hukum ekonomi Islam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmono pada tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem bagi hasil petani Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu". Adapun pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan tanah pertanian di Desa Seba-seba dan mengenai sistem bagi hasil penggarapan tanah dalam tinjauan ekonomi Islam jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan data yang dibutuhkan melalui penelitian pustaka yang dilakukan di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu. Adapun titik perbedaan dalam penelitian ini adalah

a. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Sudarmono di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu Sedangkan penelitian ini berlokasi di Dusun Sumber Agung Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

b. Fokus penelitian Sudarmono adalah Proses pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian Sawah dan bagaimana sistem bagi hasil penggarapan tanah dalam tinjauan Ekonomi Islam Sedangkan penelitian ini terfokus pada Akad *Muzara'ah* antara pemilik lahan dan petani penggarap Jagung dan perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam Akad *Muzara'ah* Pemilik lahan dan Petani Penggarap Jagung.

3. Penelitian Yang dilakukan oleh Andi Arwini “Sistem Bagi Hasil (*Muzara'ah*) Pada masyarakat petani penggarap dan pemilik lahan di Desa Tanjoga Kecamatan Turatea Kabupaten jenepono Menurut Tinjauan Hukum Islam. Data yang diperoleh dalam penelitian data lapangan berdasarkan wawancara antara penulis dan penggarap serta dokumentasi-dokumentasi, dimana dalam penelitian ini terfokus pada penarapan bagi hasil, bagi kesejahteraan petani penggarap serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem bagi hasil kepada petani penggarap.

Adapun titik perbedaan dalam pemelitan ini adalah :


a. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Arwini di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea kabupaten jenepono Sedangkan penelitian ini berlokasi di Dusun Sumber Agung Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

b. Fokus penelitian yang dilakukan oleh Arwini pada penerapan *Muzara'ah* kesejahteraan petani penggarap dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap sistem bagi hasil yang diterapkan Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada

Akad *Muzara'ah* Antara penggarap dan pemilik lahan serta tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

c. Penelitian Arwini Terfokus Pada Objek *Muzara,ah* saja Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada petani penggarap jagung.

Dari hasil pemaparan kepustakaan diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa peneliti belum mendapatkan penelitian sebelumnya yang telah ada yang terfokus dan meneliti bagaimana Akad *Muzara'ah* antara pihak penggarap dan pemilik lahan, maka peneliti merekomendasikan judul “*Akad Muzara'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara”(Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)



## B. Kajian pustaka

### 1. Pengertian akad atau perjanjian

Secara etimologis, akad berarti ikatan antara ujung sesuatu ( dua perkata), baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara abstrak, dari satu sisi atau dari dua sisi sedangkan menurut M. Hasbi Ash-Shiddieqy dan Hendi Suhendi, akad secara bahasa adalah , mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebuah benda.

Sedangkan menurut terminologi, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum pengertian akad dalam artian luas hampir sama dengan pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa. Menurut pendapatnya ulama syafi'iyah, malikiyah dan hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembahasan atau sesuatu yang bentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, sewa-menyewa, perwakilan dan gadai.<sup>7</sup>

Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* Dan *Qabul*, berdasarkan ketentuan syara yang berdampak pada objeknya contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual “ saya menjual barang ini padamu” atau sejenisnya. Contoh qabul adalah “saya beli barangmu” atau sejenisnya. Dengan demikian *ijab qabul* sesuatu perbuatan atau pernyataan

---

<sup>7</sup> Muhammad Firdaus, et.al., cara mudah memahami akad-akad Syariah, (Cet,II:JAKARTA: Renaisan, 2015), h.12.

untuk menunjukkan suatu keridohan dalam berakad diantaranya dua orang atau lebih.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.

#### **a. Syarat-syarat dalam akad atau perjanjian**

Ada beberapa syarat yang harus terdapat dalam akad, namun dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) syarat umum , yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad.
- 2) syaratnya khusus, yaitu syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam sebagian akad tidak dalam sebagian yang lain. Syarat-syarat ini biasa juga disebut syarat tambahan (*syarat idafiyah*) yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi.

Sedangkan syarat-syarat yang harus terdapat dalam segala macam akad adalah:

- a. *Ahliyatul' aqidaeni* ( kedua belah pihak yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli).
- b. *Qabiliyatul mahallil aqdi li hukmihi* ( yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya).
- c. *Al-wilyatus syar'iyah fi maudhu'il* ( akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun bukan si' aqid sendiri).

- d. *Alla Yakunal' aqdu au madhu'uhu mamnu'an binashin syar'iyin* ( janganlah akad itu yang dilarang syara).
- e. *Kaunul'aqdi mifidin* ( akad itu memberikan faedah).
- f. *Bakaul ijabi shalihan ila mauqu' il qabul* ( ijab berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi qabul).
- g. *Ittihadu majalasil 'aqdi* ( bertemu di majelis akad). Maka ijab menjadi batal apabila berpisah salah seorang dari yang lain dan belum terjadi qabul. berakhirnya akad

**b. Akad berakhir karena beberapa hal:**

- 1) Pembatalan (Fasakh)
- 2) Pelaku meninggal dunia
- 3) Tidak adanya persetujuan dalam akad yang mauquf<sup>8</sup>

**c. Rukun Akad**

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah , rukun ada empat yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berakad
- 2) Objek akad
- 3) Tujuan pokok akad
- 4) Kesepakatan.<sup>9</sup>

**d. system bagi hasil dalam tradisi masyarakat Indonesia**

Sistem bagi hasil dalam pengelolaan pertanian telah lama dikenal luas di kalangan masyarakat Indonesia dengan berbagai sebutan yang berbeda-beda.

Adapun nama atau penyebutanya adalah sebagai berikut:

<sup>8</sup> Ahmad warid Muslich, Fiqh Muamalah, (Cet. III, JAKARTA: Amzah, 2015), h.166

<sup>9</sup> Mardani, hukum perikatan syariah di Indonesia, (Cet. I; JAKRTA:SINAR grafika, 2013), h. 54.

- 1) Memperduoi ( minangkabau)
- 2) Toyo ( minahasa)
- 3) Maro , Mertelu ( jawa tengah)
- 4) Nengah, (periangan)
- 5) Nyangkap (Lombok)
- 6) Madua laba ( Aceh)
- 7) Separoan (paadang)
- 8) Bagi dau ( jambi)
- 9) Marbolam ( Tapanuli)
- 10) Mawah ( tanah gayo)
- 11) Bahakarun (banjar)
- 12) Bahandi (nganjuk)
- 13) Nanding (bali)
- 14) Paron ( Madura)<sup>10</sup>

## 2. *Musaqah, Muzara'ah dan Mukhabarah*

### a. *Musaqah*

*Musaqah* ialah pemilik kebun yang memberikan kebunya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.

Akad ini diharuskan oleh Agama karena banyak yang membutuhkannya, memang banyak yang mempunyai kebun tetapi tidak dapat memeliharanya sedangkan yang lain tidak mempunyai kebun, tetapi sanggup bekerja. Maka

<sup>10</sup> Aliffita Dian Pratiwi, pelaksanaan perjanjian bagi hasil Tanah pertanian pada tanaman palawija kaitanya dengan undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, ( Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2013)

dengan adanya peraturan ini keduanya dapat hidup dengan baik, hasil negara pun akan bertambah banyak dan masyarakat bertambah makmur.<sup>11</sup>

Adapun rukun *musaqah*, yaitu:

- 1) Kebun, yaitu semua pohon yang berbuah, boleh diparokan demikian juga hasil pertahun boleh pula diparokan. Yang dimaksud hasil pertahun ialah semua tanaman yang berbuah hanya satu tahun sekali misalnya, padi, jagung dan sebagainya.
  - 2) Pekerja hendaklah ditentukan massanya misalnya satu tahun atau dua tahun, sekurang-kurangnya kira-kira menurut kebiasaan dalam masa itu kebun itu bisa berbuah. Pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh tukang kebun ialah semua pekerjaan (perawatan yang berfaedah) untuk buah, seperti menyiram, merumput dan mengawinkanya.
  - 3) Buah hendaklah ditentukan bagian masing-masing ( yang punya kebun dan tukang kebun ), misalnya sepertiga, atau berapa saja asal berdasarkan kesepakatan keduanya pada waktu akad.
- b. Pengertian *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* serta Perbedaanya.

Menurut bahasa, *al-Muzara'ah* memiliki dua arti: pertama *al-Muzara'ah* yang berarti melemparkan tanaman maksudnya adalah modal.<sup>12</sup> *Muzara'ah* ialah menyuruh orang lain untuk menggarap tanah, ladang atau sawah untuk ditanami, sedangkan benihnya dari petani yang bekerja kemudian diadakan persetujuan bersama yang diatur dalam bagi hasil, hakikat dari *Muzara'ah* adalah paroan sawah atau ladang (seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang)

<sup>11</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet. 47; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h. 300.

<sup>12</sup>Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. VI; Jakarta: Pt Graja grafindo persada, 2010), h. 153

sedangkan, benihnya dari pemilik tanah.<sup>13</sup> Pengertian *Mukhabarah* adalah ialah memperkerjakan seseorang pada tanahnya dengan diberi upah tertentu (setengah, sepertiga dan seperempat) dari hasil pertaniannya kelak, serta bibit dari yang mengerjakan tanah Adapun hakiki dari mukhabarah adalah paroan sawah atau ladang (Seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang) sedangkan benihnya dari pemilik tanah.

Menurut istilah *Muzara'h* dan *Mukhabarah* didefinisikan oleh para ulama, seperti yang dikemukakan oleh Abd al-Arahman al-jaziri sebagai berikut:

- 1) Menurut Hanafiyah, *Muzara'ah* adalah :“Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi”, Sedangkan *Mukhabarah* Menurut Syafi'i adalah Akad untuk bercocok tanam dengan sebageaian apa-apa yang keluar dari bumi. Defenisi *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* menurut ulama Hanafiyah hampir tidak bisa dibedakan.
- 2) Menurut Hanabilah, *muzara'ah* adalah Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.
- 3) Menurut Malikiyah, *Muzara'ah* ialah :“Bersekutu dalam akad” Lebih lanjutnya dijelaskan dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa *Muzara'ah* adalah menjadi harga sewaan tanah dari uang , hewan atau barang-barang perdagangan.
- 4) Menurut dhahir nash, al-Syafi'i berpendapat bahwa *Muzara'ah* ialah Seorang pekerja menyewah tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah

<sup>13</sup>Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. I: jakarta; PT RINEKA CIPTA, 1992), h. 461

tersebut. Sedangkan *Mukhabarah* ialah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

5) Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *Muzara'ah* ialah pekerja mengelolah tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah, sedangkan *mukhabarah* ialah sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pekerja.

Setelah diketahui definisi-definisi diatas, dapat dipahami bahwa *Mukahbarah* dan *Muzara'ah* ada kesamaan dan ada pula perbedaan, persamaanya ialah antara *Mukhabarah* dan *Muzara'ah* terjadi pada peristiwa yang sama, yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola. Perbedaanya ialah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukhabarah* dan bila modal dikeluarkan pemilik tanah disebut *Muzara,ah*.

c. Perbedaan *Musaqah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabara*

*Muzara'ah* seringkali di identikkan dengan *musaqah* dan *mukhabarah* akan tetapi diantaranya ada sedikit perbedaan sebagai berikut:

- 1) *Musaqah* merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama dan perjanjian itu disebut dalam akad.
- 2) Sedangkan *muzara'ah* dan *Mukhabarah* mempunyai pengertian yang sama, yaitu kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dengan penggarapnya, yang namun dipersoalkan disini hanya mengenai bibit pertanian itu.

*Muzara'ah* dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* bibitnya dari petani atau penggarap lahan pertanian itu sendiri yang disertai lahan untuk digarap.<sup>14</sup>

d. *Muzara'ah* bersifat mengikat

Akad *muzara'ah* bersifat mengikat menurut ijma, berdasarkan kaidah *lazum* (perikatan), oleh karena itu, akadnya tidak akan gugur kecuali dengan *taqayul* (saling melepaskan diri dari akad) atau dengan persyaratan *khiyar*, atau jika tanah sudah tidak produktif lagi. Akad *muzara'ah* tidak akan gugur dengan kematian salah satu dari kedua pelaku akad, sebagaimana akad-akad lain yang bersifat mengikat, jika pemilik tanah atau pekerja meninggal, maka ahli warisnya akan menggantikannya.<sup>15</sup>

e. Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dasar Hukum *Muzara'ah* adalah sabda Rasulullah SAW :

حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله اخبرني عمر أن رسول الله صل الله وسلم  
عامل اهل خيبر بثمر ما يخرج منها من ثمر أو زرع (رواه مسلم).<sup>16</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qaththan dari 'Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari hasil buah-buahan atau tanam-tanaman yang mereka tanam.( HR.Muslim)<sup>17</sup>

<sup>14</sup>Ikhwan, "Islam", media Islam. Com, 23 juni 2010. <http://www.mediaislam/halal/> (di akses pada tanggal 19 Juni 2019).

<sup>15</sup>Jawad, MughniyahAgus, *fiqh Imam ja'far As- Shidiq* ( Jakarta: Penerbitlentera, 2009 ), h. 588.

<sup>16</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqisyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim* ( Bairut Libanon: penerbit Darul fikri 1993M ), h. 26

<sup>17</sup>Adib Bisri Musthofha, *Tarjamah Shahih Muslim, Juz III* ( Cet,I ;penerbit CV. Asy Syifah Semarang 1993), h. 60

Ibnu Abbas r.a berkata :

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا  
 أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه مسلم).<sup>18</sup>

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya bin Abi Katsair dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki sebidang tanah, hendaklah ia menanaminya, atau memberikannya kepada saudaranya (supaya menanaminya), Namun jika ia tidak mau, hendaklah ia menjaganya"(HR. Muslim).<sup>19</sup>*

### 3. Rukun dan syarat-syaratnya *Muzara'ah*

Menurut Hanafiyah rukun *Muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan kabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci jumlah rukun-rukun *Muzara'ah* ada empat yaitu :

- a. Tanah
- b. Perbuatan pekerja
- c. Modal dan Alat-alat untuk menanam

Syarat-syaratnya ialah sebagai berikut :

- a. Syarat yang bertalian dengan, aqidain yaitu harus berakal

<sup>18</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Shahih Muslim*, ( Bairut-Libanon:Penerbit Darul Fikri1993M), h. 20

<sup>19</sup>Adib Bisri Musthofha, *Tarjamah shahih Muslim Juz II* ( Cet,I ;penerbit CV. Asy Syifah Semarang 1993), h. 43

b. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan dengan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.

c. Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman yaitu :

- 1) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya
- 2) Hasil adalah milik bersama
- 3) Bagian antara Amil dan Malik adalah dari satu jenis barang yang sama misalnya dari kapas
- 4) Bagian kedua belah pihak sudah diketahui
- 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang ma'lum.

d. Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami yaitu :

- 1) Tanah tersebut dapat ditanami
- 2) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya

e. Hal yang berkaitan dengan waktu , syarat-syaratnya ialah :

- 1) Waktunya telah ditentukan
- 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi waktunya 4 bulan tergantung teknologi yang digunakan dan kebiasaan setempat.
- 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

f. Hal yang berkaitan dengan alat-alat *Muzara'ah* , alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya dibebankan kepada pemilik tanah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*,h. 158

Menurut Hanbilah rukun *Muzara'ah* ada satu yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafazh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *Muzara'ah* sah dengan lafazhkan dengan lafazh ijarah.<sup>21</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk *Muzara'ah*

Bentuk *Muzara'ah* yang tidak diperbolehkan.<sup>22</sup>

- a. Suatu bentuk perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah, maksudnya adalah apapun hasil yang akan diperoleh nantinya pemilik tanah akan tetap mendapatkan hasil yang sebelumnya telah di syaratkan diawal. Contoh pemilik tanah akan tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil penen. ( 1 mound = 40 kg ).
- b. Apabila bagian-bagian tertentu dari lahan tersebut yang berproduksi, misalnya bagian utara atau selatan yang berproduksi dari hasil bagian yang berproduksi tersebut untuk pemilik tanah.
- c. Apabila hasil tersebut berada pada bagian tertentu, misalnya pada bagian sungai atau daerah yang mendapat cahaya matahari dari hasilnya hanya untuk pemilik tanah. Hal tersebut merugikan petani penggarap yang hasilnya belum akan di ketahui, sedangkan hasil pemilik lahan telah ditentukan.
- d. Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika pemilik tanah masih menginginkannya, hal tersebut dilarang karena mengandung unsur ketidak adilan karena

<sup>21</sup>*Ibid*, h. 159

<sup>22</sup>Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995 ), h. 285.

merugikan para petani yang akan membahayakan hak-hak mereka dan bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan.

- e. Ketika petani dan pemilik lahan sepakat membagi hasil tetapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya menyediakan alat-alat pertanian.
- f. Apa bila tanah menjadi milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga, dan tenaga kerja kepada pihak keempat, atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian dibebankan kepada pihak ketiga.
- g. Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian pada pihak lainnya. Bagian seseorang harus ditetapkan dalam jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh mounds gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
- h. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak lain dari bagianya dari hasil tersebut.
- i. Adanya hasil panen lain ( selain dikelola di lahan tersebut ) harus dibayar oleh satu pihak sebagian tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

Bentuk *muzara'ah* yang diperbolehkan.

- a. Perjanjian kerja sama dalam pengelolaan lahan dimana tanah dari satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak

lainnya dan setuju bahwa pemilik tanah akan mendapatkan bagian tertentu dari bagi hasil.

- b. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya beban pemilik tanah sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan bagian tertentu bagian pemilik lahan.
- c. Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik lahan dan peralatan pertanian dan kerja dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara profesional.
- d. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
- e. Imam Abu Yusuf berpendapat: jika tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap, semua biaya pengolahan ditanggung oleh penggarap dan semua hasil menjadi miliknya tapi kharaf akan dibayar pemilik tanah, jika 'ushir dibayar petani.
- f. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak sama-sama menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahan, dalam hal ini keduanya akan mendapatkan hasil. Jika merupakan ushir, harus dibayar berasal dari hasil dan jika kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah.
- g. Apabila tanah disewakan kepada seseorang, dan itu adalah kharaj, menurut Imam Abu Hanifah harus dibayar oleh pemilik tanah, dan

jika ushr sama juga dibayar oleh pemilik tanah, tetapi menurut Abu Yusuf jika ushr dibayar oleh petani.

- h. Apabila perjanjian *muzara'ah* ditetapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, menurut Imam Abu Hanafiah, keduanya kharaj atau ushr akan dibayar oleh petani.

### 5. Hikmah *Muzara'ah* dan *Mukharabah*.

Banyak diantara manusia yang mempunyai binatang ternak dan sanggup untuk berladang serta bertani ,mencukupi keperluan hidupnya ,tetapi tidak memiliki tanahnya begitu juga sebaliknya. Banyak manusia yang mempunyai tanah ,sawah, ladang, yang baik untuk ditanami tetapi tidak ada binatang ternak dan tidak pulah sanggup mengerjakan tanah itu, sehingga banyak tanah mati yang tak ditanami. Oleh sebab itu dibolehkan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* agar tanah tidak tersia-siakan .<sup>23</sup>

### 6. Zakat paroan sawah atau ladang

Zakat hasil paroan ini diwajibkan atas orang yang punya benih . jadi pada *muzara'ah* yang diwajibkan zakat petani penggarap, sebab pada hakikatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan dari sewaan tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Adapun *Mukhabarah*, zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena hakekatnya dialah yang bertanam, petani yang mengambil upah bekerja.

<sup>23</sup>Ibnu Masud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab syafi'i* (Cet. I :Bandung ; CV PUSTAKA SETIA 2000), h. 135

Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kalau benih dari keduanya, diambil dari pendapatan yang sebelum dibagi.<sup>24</sup>

## 7. Berakhirnya *Muzara'ah* :

### 1) Pekerja melarikan diri

Dalam kasus ini pemilik tanah boleh membatalkan transaksi berdasarkan pendapatan yang dikategorikannya sebagai transaksi yang boleh. Jika berdasarkan pendapat yang mengkategorikannya transaksi yang mengikat, seorang hakim memperkerjakan orang lain yang menggantikannya.

### 2) Pekerja tidak mampu bekerja

Dalam kasus ini, pemilik lahan boleh mengerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia yang mengerjakannya

### 3) Salah satu dari pihak meninggal dunia

Ini berdasarkan pendapat orang yang mengkategorikannya sebagai tidak boleh (Mengikat). Adapun pendapat yang mengkategorikan sebagai transaksi yang mengikat maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.

### 4) Kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri transaksi dengan kerelaan.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, h. 303

## 8. Petani

Kegiatan pertanian sudah dirintis oleh Nabi Adam a.s berdasarkan riwayat dari Al-Hakim. Dalam Hubungan Ini Rasulullah SAW Menghimbau umatnya dengan sabdanya :

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ<sup>25</sup> (رواه مسلم)

Artinya :

*Telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman tersebut dimakan oleh burung atau manusia atau hewan ternak, melainkan hal itu bernilai sedekah baginya.( HR. Muslim)<sup>26</sup>"*

Kenyataan menunjukkan bahwa lapangan pertanian terus menerus dikembangkan di zaman Nabi dan seterusnya menjadi sektor yang amat menentukan kesejahteraan hidup manusia hingga kini Al-Mawardi berpendapat : *“Pencapaian yang pokok adalah pertanian, perdagangan dan pertanian”*.

Dikatakannya bahwa menurut madzhab Syafi'i pencarian yang paling baik adalah perdagangan. Tetapi menurut Al-Mawardi sendiri, Mata pencarian yang paling baik adalah pertanian karena lebih mendekatkan diri pada sifat tawakkal. Imam Nawawi berpendapat bahwa pencapaian yang paling baik ialah bekerja dengan tangan sendiri, dan pertaniannya itu

<sup>25</sup>Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi kitabShahih Muslim: pengairan/Jus 2 / No. ( 1152 ), Penerbit Darul fiqri/ Bairut-libanon/ 1993M, h. 27

<sup>26</sup>Adib Bisri Musthofha, *Tarjamah shahih Muslim Juz III* ( Cet,I ;penerbit CV. Asy Syifah Semarang 1993), h. 67

merupakan pencarian yang paling baik, karena di samping merupakan kerja tangan sendiri, mengandung sifat tawakkal, juga berguna bagi manusia lain binatang dan burung.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup>Hamzah Yaqub, *Etos kerja Islami*(Cet. IV: jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 2003), h. 30.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penulis ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat *Case Study and field* (penelitian kasus dan lapangan) untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial: Individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.<sup>28</sup> Dimana metode penelitian Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>29</sup> Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yaitu dengan cara observasi dan wawancara terhadap Masyarakat petani penggarap jagung dan pemilik lahan di Dusun Sumber Agung Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara yang dijadikan obyek sampel dalam penelitian ini.

#### **B. Pendekatan**

1. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan agama Islam yang memandang ajarannya dari segi al-Qur'an.
2. Pendekatan Sosial dengan mengkaji fakta-fakta di lapangan serta menelaah, pula berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang diteliti sebagai penunjang.

---

<sup>28</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, (Cet. XXII :Jakarta ; PT Raja grafindo persada 2011), h. 80.

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode penelitian kuantitati kualitatif dan R &D* (Bandung: Alfabeta,2009), h. 8-9

3. Pendekatan yuridis yaitu Syar'i yang lebih cenderung kepada penggalian hukum-hukum suatu Agama, hukum Islam pada khususnya yang berpedoman pada Al-Qura'an dan hadist.

### **C. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi objek penelitian yaitu di Dusun Sumber Agung Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Dimana peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan sesuai dengan obyek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini Selain itu peneliti berdomisili ditempat tersebut sehingga lebih memudahkan dalam mendapatkan hasil penelitian yang baik dan memudahkan peneliti melakukan penelitian.

### **D. Jenis Data**

#### **1. Data primer**

Data primer ini data yang diperoleh secara lapangan atau langsung dari Sumber yang diteliti tanpa adanya perantara yang dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap objek penelitian yaitu pihak pemilik lahan, penggarap dan pengusaha jagung.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak-pihak tertentu yang sangat berhubungan dengan masalah penelitian dimana data yang diperoleh dengan cara :

- a. Pengumpulan hasil-hasil laporan-laporan yang mendukung dalam penelitian.

- b. Studi Kepustakaan dimana metode pengumpulan data dengan membaca referensi-referensi berhubungan dengan objek penelitian yang memberikan gambaran.
- c. Literatur yaitu dari internet dan buku-buku yang dianggap relevan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memudahkan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dimana diantaranya:

#### a. Penelitian Lapangan

Bentuk pengumpulan data yang berkaitan dengan judul Skripsi ini langsung dari lokasi atau bertemu langsung dengan objek penelitian dimana dalam teknik ini menggunakan beberapa yaitu :

##### 1) Catatan Observasi

Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur yaitu observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana tempatnya.<sup>30</sup> Dalam hal ini peneliti secara langsung melihat kondisi lapangan terhadap objek yang akan diteliti serta peneliti memenuhi dirinya dengan berbagai perlengkapan untuk mencatat informasi yang ada agar kiranya data yang diperoleh dapat langsung dicatat tentang Akad Muzara'ah Petani penggarap dan pemilik lahan tersebut.

##### 2) Wawancara Masyarakat Desa Salekoe

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, (Bandung; Alfabeta, 2012), h. 205.

Wawancara adalah teknik yang penulis gunakan untuk memperoleh informasi dari responden.<sup>31</sup> Dimana teknik wawancara ini bentuk menerima informasi secara terbuka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar yang diteliti oleh peneliti secara lisan dan direspon secara lisan pula. Maka dari hasil tersebut peneliti mengabungkan dari penemuan data lainya dimana peneliti hanya memiliki perlengkapan perekam suara, buku catatan dan peralatan yang terkait dengan wawancara.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu Pengambilan bukti-bukti yang telah ada baik itu berupa barang-barang tertulis, objek dan keterangan seperti rekaman dan apa-apa yang ada pada saat penelitian tersebut.

## 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

1. *Editing* yaitu proses meneliti hasil survai untuk meneliti apakah ada response yang tidak lengkap, tidak komplik atau membingungkan atau melakukan klarifikasi.

2. *Recording* yaitu pencatatan data atau prosese pengolahan data yang merekam atau mencatat data kedalam draft atau aplikasi komputer untuk memudahkan dalam mengelola data.

3. *Organisation* yaitu mengelompokkan data-data yang telah di data.<sup>32</sup>


### b. Analisis Data

<sup>31</sup>Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka cipta, 2007), h. 95.

<sup>32</sup>Monaliasakwati.blogspot.com, *Pengolahan Data Editing, Recording dan Organisation* ( Di akses tanggal 24 Agustus 2019)

Data yang sudah dikumpul dan diolah dan di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif kemudian kita mengambil kesimpulan dengan menggunakan :

1. Induktif yaitu untuk menganalisis data, penulis menggunakan teknik penelitian deskriptif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan.
2. Deduktif yaitu mengambil dan menganalisis data yang masih bersifat umum kemudian menarik suatu kesimpulan data yang bersifat khusus.
3. Komperatif yaitu suatu cara menganalisis data dengan jalan membandingkan data-data, baik yang berupa teori-teori defenisi, pendapat-pendapat, kemudian menarik suatu kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

##### 1. Letak geografis dan luas wilayah

Desa Salekoe adalah salah satu Desa Wilayah Kabupaten luwu utara yang letak geografisnya berada di pesisir pantai Teluk Bone dimana penduduknya sebagian besar manggantungkan hidup pada petani Tambak dan berdominan juga pada petani jeruk, jagung, coklat, sawit, dan tanaman jangka panjang lainnya.

Pada tahun 1993 Desa Salekoe di bentuk menjadi desa Defenetif dimana jarak tempuh Desa salekoe dari perkotaan luwu utara (Masamba) 76 Km  
Desa ini memiliki luas wilayah 51,01 Km/m<sup>2</sup>.

1. Sebelah Barat : Desa Tolada
2. Sebelah Utara : Desa Subur
3. Sebelah Timur : Laut
4. Sebelah Selatan : Desa Rampoang

Desa Salekoe mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.105 jiwa yang tersebar di 8 dusun dengan perincian sebagaimana tabel di bawah ini ;

Tabel 4. 1 : Jumlah penduduk

DUSUN	JUMLAH
Makkitta	1.317
Bahari	77
Sumber Agung Selatan	370
Sumber Agung Tengah	639
Sumber Agung Utara	246
Gelombang	455
Polewali	233
Toawo	714
<b>JUMLAH</b>	<b>4.105</b>

Sumber: Data Desa

Tabel 4. 2 : Tingkat Pendidikan

SD	SMP	SLTA	SARJANA
350	53	SLTA	15

Tabel 4. 3: Mata pencarian

PETANI	PEDAGANG	PNS	BURUH
1.500	55	3	75

Tabel 4. 4: Kepemilikan ternak

Ayam/itik	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi
2.556	75	32	200	20

Tabel 4. 5: Jumlah penduduk sesuai dengan jenis kelamin dan kepala keluarga

Laki-laki	perempuan	Kepala keluarga
2080	2.025	1.030

Tabel 4. 5: Jumlah Agama

Islam	Hindu	Kristen
-------	-------	---------

Sumber: Data Desa Salekoe Kecamatan malangke kabupaten luwu utara tahun 2019

## 2. POTENSI DAN MASALAH

Dengan melihat perkembangan lingkungan strategis dan potensi Desa Salekoe yang dapat dijadikan landasan dalam perumusan strategi untuk

mendukung keberadaan agenda utama pembangunan lima tahun yang akan datang adalah :

#### **a. Sumberdaya Manusia**

Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terbukti bahwa sudah banyak pemuda dan warga yang melanjutkan pendidikan sampai Perguruan Tinggi bahkan sudah ada beberapa diantaranya yang menyandang gelar sarjana dari berbagai jurusan.

Ekonomi (biaya) menjadi alasan utama penyebab tingginya angka putus sekolah di kalangan anak usia sekolah khusus jenjang Perguruan Tinggi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa Salekoedalam meraih visi cerdas.

#### **b. Demografi**

Jumlah penduduk 4.105 jiwa termasuk jumlah yang besar bagi ukuran suatu desa. Penduduk yang jumlahnya besar akan menjadi satu kekuatan/potensi pembangunan bilamana memiliki kompetensi sumberdaya manusia. Komposisi perbandingan jumlah laki-laki dengan perempuan adalah hampir seimbang (1,02 : 1).

Pertumbuhan penduduk yang tidak stabil setiap tahun, di satu sisi menjadi beban pembangunan karena ruang gerak untuk produktivitas masyarakat makin rendah, apalagi jika tidak diikuti peningkatan pendidikan yang dapat menciptakan lapangan kerja. Memang tidak selamanya penambahan penduduk membawa dampak negatif, malahan menjadi positif jika dapat diberdayakan secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan secara komprehensif adalah terjadinya peningkatan angka usia kerja setiap tahunnya.

Pertumbuhan angkatan kerja yang memasuki dunia kerja di mana dari angkatan kerja yang mencari kerja tersebut tidak dapat terserap pada lapangan kerja yang tersedia khususnya dalam konteks hubungan kerja (bekerja di sektor pemerintah atau di sektor swasta/perusahaan), karena memang daya serap dari sektor-sektor tersebut sangat terbatas, sehingga sebagai “katup pengaman” harus dapat dikembangkan sebagai potensi atau peluang bekerja terbuka luas melalui kerja mandiri/wirausaha (sektor ekonomi non formal).

### **c. Pertanian dan Peternakan**

Lahan pertanian berupa lahan sawah, Tambak yang subur seluas sekitar 3.500 ha yang terbentang luas tersebar di setiap dusun. Hal ini berpotensi untuk dapat meningkatkan jumlah produksi pertanian dengan cara intensifikasi budidaya dengan sentuhan teknologi yang tepat.

Jenis ternak yang berpotensi dikembangkan adalah unggas (Itik dan ayam) dan ternak besar (sapi, babi dan kambing).

Sedangkan lahan perkebunan yang cukup luas disetiap sudut dusun di Desa Salekoe.

### **d. Sarana dan prasarana**

Terdapat sarana dan prasarana jalan berupa jalan raya berupa Kerikil dan jalan Tanah yaitu Poros Jalan yang menghubungkan yang menghubungkan

Desa Salekoe dan Desa Takkalala, dan Desa Subur Kecamatan, sukamaju. Sarana dan prasarana sosial yang ada yaitu; Sarana pendidikan berupa Sekolah 5 Unit, dan Sarana Kesehatan berupa Pustu Permanen 1 Unit dan Posyandu 3 Unit, serta Masjid 12 unit.

#### **e. Masalah**


Setelah mengidentifikasi masukan-masukan seluruh elemen masyarakat Desa Salekoe dan pihak lain yang berkepentingan maka dapat dirumuskan beberapa masalah :

1. Sarana dan Prasarana Jalan ; Akses Jalan ke lokasi sumber pendapatan ekonomi masyarakat yakni perkebunan yang belum memadai dalam artian belum ada perkerasan berupa sirtu serta jalan yang menghubungkan dusun yang masih becek.
2. Sarana dan Prasarana Ekonomi ; Belum tersedia pasar permanen dan Pendapatan perkapita masih rendah dan kurangnya minat/jiwa wirausaha.
2. Sarana dan Prasarana Sosial kemasyarakatan, Pemuda dan Olahraga ; Belum tersedia ruang serbaguna, masih tinggi angka pengangguran dan masih ditemukan adanya keluarga miskin.
3. Sarana dan Prasarana Kesehatan ; tidak tersedianya peralatan kesehatan yang memadai untuk melayani masyarakat dan belum adanya dokter spesialis yang di tempatkan di Pustu.
4. Kesadaran beragama, berdemokrasi, dan kondisi keamanan ; Masih minim pelaksanaan syariat agama. Masih tabuh atau rendahnya pemahaman


akan arti pentingnya sebuah perbedaan pendapat dan masih sering terjadi pencurian ternak.

5. Kelembagaan Masyarakat ; Minimnya perhatian dan minat masyarakat terhadap kelembagaan masyarakat desa. Belum maksimalnya potensi kelompok-kelompok tani yang sudah terdaftar begitupula kelompok perempuan yang masih harus dibina dan dikembangkan, serta belum tersedianya gedung/kantor kelembagaan masyarakat. Belum maksimalnya kelembagaan pemuda terhadap pengembangan pemuda dan masyarakat sendiri.

6. Kelembagaan Pemerintahan ; Belum tersedianya Kantor BPD yang representatif. Kompetensi dan profesionalisme anggota BPD dan parastaf desa termasuk para Kepala Dusun masih harus diberdayakan dan ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan.



Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Salekoe Kecamatan Malangke  
Kabupaten Luwu Utara



Sumber Data: Desa Salakoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara

## B. PEMBAHASAN

### 1. Gambaran potensi lahan Petani Jagung di Desa Salekoe

bumi begitu berlimpah kenikmatan dan kekayaan alam salah satunya di desa salekoe lahan yang subur, berbagai jenis tanaman yang tumbuh, yang telah di anugrahkan kepada penduduknya atau penghuni seluruh alam kepada kita, yang ketika kita menghitung nikmat itu maka kita tidak akan mampu. Salah satu firman Allah SWT menyinggung hal ini dalam Q.S Al- Isra/Surah 17: 70 sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya :

Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam, kami angkat mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.<sup>33</sup>

Bahwa telah di mudahkan bagi anak cucu adam mencari kehidupan di daratan maupun di lautan Desa Salekoe yang sudah berusia yang sangat dewasa, dengan ekonomi masyarakat dapat dikatakan berkembang dengan kondisi masyarakat yang tentram dimana masyarakat setempat mengelolah lahan berbagai jenis tanaman, mulai dari jeruk manis, jeruk nipis, kakao, kelapa, kelapa sawit, pohon sengo, pohon sagu, sayur-sayuran, nilam dan jagung.

<sup>33</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung Cv. Gema Risalah 1993), h.435

Perkembangan penanaman jagung dari waktu ke waktu hasilnya bisa dikatakan cukup meningkat kan perekonomian masyarakat walaupun tidak tetap, sesuai dengan kondisi musim hujan atau kemarau serta turun naiknya harga jagung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Salekoe terdapat banyak lahan yang kosong sehingga masyarakat dapat bercocok tanam terutama tanaman jagung rata-rata masyarakat memiliki lahan per individu antara 1 hektar samapai 1o hektar, namun tidak sedikit kemungkinan masyarakat setempat memiliki lahan untuk di kelolah sehingga masyarakat setempat melakukan sistem bagi hasil atau *Muzara,ah* antara pemilik lahan dan penggarap benih jagung.

## **2. Pelaksanaan *Muzara'ah* di Desa Salekoe Kecamatan Malangke**

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga dengan halnya bermuamalah seperti yang terjadi di Desa Salekoe, rasa tolong menolong dan kepercayaan antara sesama atau solidaritas yang kuat hingga menimbulkan sifat kekeluargaan sehingga menciptakan praktik kerjasama pertanian jagung di Desa Salekoe.

Praktek *Muzara'ah* bukan merupakan hal yang tidak biasa karena masyarakat di Desa Salekoe dominan petani dan buru tani, masyarakat sejak dulu melakukan peraktek berbagai bentuk kerjasama diantaranya.

1. *Paroan*

2. *Mukhabarah*

### 3. *Muzara,ah.*

Praktek kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat masih melekat nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong- menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Di mana ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi mampu mengelolah lahan, serta ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelolah lahanya dikarenakan memiliki lahan yang cukup luas atau pemilik lahan yang tak mampu mengelolah di karenakan faktor umur dan kesehatan yang tak memungkinkan lagi untuk bertani.<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis bentuk pelaksanaan *Muzara'ah* di Desa Salekoe yaitu :

“Bentuknya, dikasi keluar semua modal dulu, mulai dari bibit, racun dll. Ongkos bersih baru dibagi tiga, modal ditanggung semua sama pekerja, bersihnya nanti baru dibagi tiga dua untuk pekerja satu untuk ambil pemilik lahan”<sup>35</sup>

“dikasi keluar semua modal dulu, mulai dari bibit, racun dan lain-lain. Ongkos bersih baru dibagi tiga, modal ditanggung semua sama pekerja, bersihnya nanti baru dibagi tiga dua nh ambil pekerja satu nh ambil pemilik lahan”

“Bentuk bagi hasilnya dibagi dua atau dibagi tiga, jika rugi penggarapa yang tanggung nanti panen berikutnya baru dututupi kerugiannya, karena yang dibagi untungnya saja”<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil beberapa wawancara dengan masyarakat setempat maka peneliti memaparkan beberapa hal yang dominan dalam bentuk *Muzara'ah* Desa Salekoe yaitu :

<sup>34</sup> Jumrana ( Kepala Desa ), Di Desa Salekoe, wawancara pada tanggal 9 oktober 2019.

<sup>35</sup> Akmal ( Penggarap lahan ), Di Desa Salekoe, wawancara pada tanggal 9 oktober 2019.

<sup>36</sup> Haeding ( pemilik lahan ),Di Desa Salekoe, wawancara, pada tanggal 9 oktober 2019.

a. Dimana lahan yang di kelola merupakan lahan yang kosong, atau lahan yang berisi tanaman jangka panjang tetapi masih dalam pertumbuhan, seperti, kakao dan jeruk .

b. Segala keperluan atau Modal dalam mengelola lahan/tanah di tanggung oleh penggarap, mulai dari proses pembersihan lahan seperti, Racun, Benih jagung, buruh jagung, pupuk hingga tiba waktu panen.<sup>37</sup>

c. Bentuk pembagian yaitu mengeluarkan semua ongkos pengeluaran selama proses perawatan jagung, barulah hasil atau sisa di bagi  $\frac{1}{2}$  atau dua buat penggarap dan 1 buat pemuilik lahan.

d. Lahan yang sangat rimbun maka hasil panen tidak di bagi ke pemilik lahan antara satu kali panen hingga dua kali, ini sudah menjadi kesepakatan bersama.<sup>38</sup>

e. Apabila terjadi kegagalan dalam panen, di sebabkan kemarau panjang, banjir dan Hama. Maka kerugian di tanggung Oleh penggarap dan pemilik lahan tidak mendapatkan hasil dari penggarapan jagung.<sup>39</sup>

Dari bentuk *Muzara'ah* yang dilakukan masyarakat Desa Salekoe merupakan hal yang telah dilakukan dari dulu hingga sekarang antara pemilik lahan dan penggarap yang mempunyai nilai-nilai sosial yang kuat diantaranya tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup dan bentuk *Muzara'ah* yang di peraktekan masyarakat Desa Salekoe sangat bersifat membantu dan tidak ada pihak yang di rugikan dimana apabila terajdi kerugian maka

<sup>37</sup> Hj Ali ( Pemilik lahan ), Di Desa Salekoe, wawancara, pada tanggal 9 oktober 2019.

<sup>38</sup> Ahyah ( Pemilik Lahan ), Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 9 oktober 2019.

<sup>39</sup> ADDIS ( Penggarap lahan ), Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 9 oktober 2019.

pemilik lahan tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya penggarap yang mendapatkan dari hasil panenanya, apabila telah selsesai mengeluarkan ongkos tetapi ternyata sisanya cukup minim maka hanya penggarap yang di berikan meski tidak ada perjanjian dari awal. Bentuk *muzara'ah* yang kedua dimana segala modal penggarapan jagung ditanggung oleh si penggarap sedangkan pemilik lahan hanya lahan yang di sediakan, dalam bentuk tanggungan si penggarap dari hasil panen dimana segala bentuk ongkos dari penggarapan di keluarkan dulu baru dibagi antara pengrap dan pemilik lahan.

Dalam bentuk *Muzara'ah* yang keempat sangat bersifat sosial dimana apabila lahan yang dikelola mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dalam membuka lahan dikarnakan faktor lahan baru pertama kali di kelola mempunyai rumput yang lebat dan pepohonan yang sangat rimbun sehingga mempunyai jangka waktu yang cukup dan pengurusan tenaga yang cukup besar untuk mengelolanya, hingga pembagian di lakukan antara satu kali panen atau dua kali penen berturut-turut sesuai dengan kesepakatan.

Masyarakat Desa Saleoke Sampai saat ini masih menggunakan bentuk *Muzara'ah* yang sesuai denga hasil penelitian wawancara di karenakan ada beberapa faktor yaitu :

1. Saling membantu
2. Memperkuat silaturahmi

Dari faktor saling membantu merupakan pondasi yang kuat ditanamkan dalam kehidupan sosial yang di lakukan masyarakat Desa Salekoe, karena antara pemilik lahan dan penggarap merasa saling terkait

satu sama lainnya, meskipun pemilik lahan mampu mengelolah lahanya sendiri tetapi karena mempunyai sifat saling membantu hingga memberi lahanya untuk di kelola, faktor yang kedua tidak ada pihak yang dirugikan antara pemilik lahan dan penggarap yang berusaha menciptakan saling menguntungkan satu sama lain baik dari segi materi maupun non materi dan yang terakhir menguatkan silaturahmi anantara mahluk ciptaan.

### **3. Bentuk Akad *Muzara'ah* Petani Penggarap Jagung dan Pemilik Lahan**

Bagi masyarakat awam atau adat yang terpenting dalam pelaksanaan bagi hasil bukan unsur objektif atau subjektif tetapi pelaksanaan dan terjadinya perjanjian itu didasarkan pada kesepakatan.

Pada prakteknya masyarakat Desa Salekoe dari hasil penelitian dan wawancara bentuk akad *Muzara'ah* petani penggarap jagung dan pemilik lahan yaitu :

1. Pemilik lahan memberikan lahanya kepada penggarap untuk di kelola
2. Jangka waktu perjanjian tidak ditentukan
3. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan atau kondisi
4. Perjanjian secara lisan

Dari hasil wawancara penelitian terhadap masyarakat Desa salekoe bentuk akad *Muzara'ah* yang pertama pemilik lahan memberikan lahanya untuk di kelola kepada si penggarap dalam hal ini penanaman benih jagung tidak keluar dari objek benih yang ditanam, yang kedua jangka waktu yang tidak masyarakat Desa Salekoe dalam mempraktekan akad *muzara'ah* dari

dulu hingga sekarang tidak mencantumkan waktu di setiap akad yang dibuat, dikarenakan anggapan mereka saling tolong menolong dalam ekonomi atau kebutuhan, maka penggarap dengan akad ini merasa sangat diuntungkan begitupun sebaliknya dengan si pemilik lahan/tanah, bentuk akad yang ketiga dalam pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan atau kondisi yang ada.

Masyarakat Desa Salekoe dalam membagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan atau yang sering dilakukan masyarakat dimana, dua untuk si penggarap dan satu buat sipemilik lahan/tanah, tetapi apabila semua modal sudah dikeluarkan dan masalah kondisi pembagian keuntungan atau hasil antara penggarap dan pemilik lahan disini disesuaikan dikarenakan hasil panen tidak selamanya membaik, maka dari itu pembagiannya juga di sesuaikan, bentuk yang terakhir perjanjian secara lisan atau saling kepercayaan saja seperti salah satu hasil wawancara dengan penggarap dan pemilik lahan.

“Bentuk akadnya, tidak ada perjanjian, tidak ada pembicaraan waktunya, kalau mau nah ambil orangnya ambil saja, kalau bosan mika kerja saya kasi mi orangnya Dan tidak pake perjanjian di tulis karna memang masyarakat disini dari dulu begitu caranya dan sampai sekarang intiya saling percaya dan membantu tetapi di situ juga kadang kala ada orang merasa belum puas tetapi orangya sudah mau ambil”<sup>40</sup>

“Tidak pernah saya buat perjanjian ditulis kalau mau kerja lahanku yang kosong saya kasih kerja,dan saya juga merasa enak karna ada yang mau kerja lahanku dan saling percaya miki juga apalagi dari dulu begini ji caranya”<sup>41</sup>

<sup>40</sup> Anwar (penggarap) Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 10 oktober 2019.

<sup>41</sup> Hj.Ali (Pemilik lahan) Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 10 oktober 2019.

Seperti hasil wawancara di atas yang mewakili beberapa responden wawancara maka, masyarakat Desa Salekoe sudah saling percaya sesuai dengan kebiasaannya dari dulu atau adat, dimana dia beranggapan saling tolong menolong dan bersifat kekeluargaan, meskipun ada beberapa masalah yang terjadi ketimpangan sosial dikarenakan ketidakadilan.

Berdasarkan hasil penelitian beberapa alasan penggarap dan pemilik lahan mengadakan akad *muzara'ah* yaitu :

Alasan penggarap menggunakan akad *Muzara'ah*.

1. Penggarap tidak memiliki lahan/tanah pertanian<sup>42</sup>
2. Adanya tambahan pendapatan<sup>43</sup>
3. Karena tidak memiliki dana untuk menyewa tanah<sup>44</sup>
4. Ada pekerjaan tambahan<sup>45</sup>

Dari beberapa alasan penggarap melakukan bagi hasil tersebut, masyarakat Desa Salekoe kebanyakan beralasan karena petani tidak memiliki tanah pertanian, akan tetapi penggarap tersebut mempunyai kemampuan dalam mengelola tanah/bertani. Sedangkan ada pihak yang memiliki lahan yang luas tetapi tidak mempunyai keahlian dalam bertani atau mengelola lahan. Dalam akad ini kedua belah pihak saling untung dan termasuk saling tolong menolong.

<sup>42</sup> Muslimin (penggarap) Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 11 oktober 2019.

<sup>43</sup> Kabar (Penggarap) Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 11 oktober 2019.

<sup>44</sup> Barudding (penggarap) Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 11 oktober 2019.

<sup>45</sup> Pak Siana (penggarap) Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 11 oktober 2019

Alasan yang kedua adanya tambahan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena dengan menerima perjanjian dan melaksanakan kerja sama ini petani penggarap bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang seharusnya tidak adanya pendapatan tanpa adanya kerja sama dalam pertanian tersebut. Alasan ketiga yaitu adanya kerjaan tambahan, dimana petani penggarap tidak mempunyai banyak kesibukan dan mempunyai kemampuan untuk bertani sehingga petani penggarap menerima tawaran kerja sama dalam pertanian untuk menambah kesibukan. Sedangkan alasan pemilik lahan menggunakan Akad *Muzara'ah* yaitu :

1. Banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap.<sup>46</sup>
2. Faktor umur yang sudah tua.<sup>47</sup>
3. Rasa sosial dan saling tolong menolong.<sup>48</sup>
4. Tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola lahan/tanah.<sup>49</sup>

Dari beberapa alasan masyarakat Desa salekoe yang mewakili yang memilik lahan/tanah sehingga memperaktekkan Akad *Muzara'ah* karena banyaknya pemilik tanah yang mempunyai pekerjaan lain atau tetap seperti pengusaha, aparat pemerintahan dan profesi petani tambak ikan bandeng, maka dari itu meskipun pemilik tanah memiliki banyak lahan dan mampu dari segi materi tetapi mereka tidak dapat mengelola lahanya, sehingga

---

<sup>46</sup> Pak Wiwi (pemilik lahan) Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 11 oktober 2019

<sup>47</sup> Pak Ecce (pemilik lahan ) Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 11 oktober 2019.

<sup>48</sup> Pak Misran (pemilik lahan) Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 11 oktober 2019.

<sup>49</sup> Pak Abi (Pemilk lahan) Di Desa Salekoe, Wawancara, pada tanggal 11 oktober 2019.

mereka menggunakan akad *muzara'ah* dalam pertanian supaya lahanya dapat dimanfaatkan oleh pihak lain yang membutuhkan dan siap untuk mengelolanya, yang kedua yaitu usia yang sudah lanjut atau tua, tidak adanya kemampuan bagi mereka yang mempunyai tanah untuk mengelolah tanah tersebut secara maksimal, sehingga pemilik tanah melakukan transaksi akad *muzara'ah* dalam pertanian dengan tujuan bisa mendapatkan penghasilan dari porsi bagi hasil dalam bentuk akad *muzara'ah* tersebut tanpa kerja keras dan usahanya sendiri, yang ketiga yaitu rasa sosial atau tolong-menolong ini terjadi apabila pemilik tanah/lahan pernah mempunyai hutang jasa kepada orang dan posisi pemilik tanah memiliki banyak lahan, sehingga sebagian lahanya diberikan kepada orang yang pernah memberikan jasa kepadanya untuk dikelola dengan sistem *Muzara'ah*.

Masyarakat Desa Salekoe mempunyai sifat yang murninya kental yaitu sifat gotong royong dan saling tolong menolong anata satu dengan yang lain dan saling peduli, sehingga kehidupan masyarakat dapat terlihat cukup makmur dan solidaritas yang kuat dengan menggunakan Akad *Muzara'ah*.

#### **4 Praktek Akad *Muzara'ah* Petani Penggarap Jagung dan Pemilik Lahan di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara**

Islam merupakan suatu sitem ekonomi yang berbeda dari sistem yang lain. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar syariah yang menjadi sumber panduan bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitasnya. Islam memiliki tujuan syariah dan petunjuk operasionalnya untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan tersebut tidak terlepas untuk mencapai kesejahteraan dan

kehidupan yang lebih baik, persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, seperti halnya akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Salekoe untuk saling tolong menolong dalam sosial ekonomi.

Ekonomi Islam mengajarkan kepada ummatnya agar mereka selalu menjadikan asas-asas kebersamaan, keadilan tanggung jawab dan memiliki rasa empati sebagai pilar utama dalam membangun ekonomi Islam, seperti halnya yang dilakukan masyarakat Desa Salekoe dengan Akad *Muzara'ah* untuk membangun kehidupan sosial yang baik sesama makhluk ciptaan Allah. Rasa tolong menolong sebagaimana dalam surah Al-Maidah/5:2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya :

“dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.<sup>50</sup>

Melihat hal tersebut maka perjanjian bagi hasil di desa Salekoe atau *Muzara'ah* yang berkaitan dengan pembagian bagi hasil dalam tinjauan Hukum Ekonomi Islam dapat dikatakan sudah memenuhi dari segi pembagian hasil sesuai dengan akad, penerapan, serta hasil pembagiannya yang tidak merugikan salah satu pihak serta atas dasar saling tolong menolong dalam penerapannya.

<sup>50</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an Terjemahan*, (Surabaya mekar, Surabaya, 2004), h. 56

Akad *Muzara'ah* pertanian yang dilakukan masyarakat Desa Salekoe ini belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam yang telah ada. Akan tetapi masyarakat telah mengacu pada kebiasaan yang sudah melekat atau Urf , dengan mengacu ke hukum adat bukan berarti menyimpang dari ketentuan Islam yang ada. Selama adat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang ada, maka kerja sama yang berjalan sesuai adat tersebut bisa di jadikan hukum selama tidak mendatangkan kemudharatan. Dimana dalam kaidah fiqih :

العادة محكمة Artinya : *Adat bisa dijadikan Hukum*

الامور بمقاصدها Artinya : *Segala sesuatu tergantung pada tujuannya*

Dalam Ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa aspek keadilan dalam membagi hasil pertanian haruslah ada keridhoan kedua belah pihak, saling mengetahui kesepakatan masing-masing harus dijelaskan diawal akad dan pembagian hasil juga harus dijelaskan diawal akad, dimana masyarakat Desa Salekoe dalam Praktek Akad *Muzara'ah* sudah saling ikhlas dalam transaksi akad *Muzara'ah* antara penggarap dan sipemilik lahan/tanah. Menurut Ekonomi Islam ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk transaksi *muzara'ah* Masyarakat Desa Salekoe yaitu :

1. Kebiasaan yang sudah turun temurun/*Urf*
2. Adanya kerjasama yang bersifat gotong royong

Akad *Muzara'ah* yang dilakukan dalam perjanjian yang secara lisan dan waktu yang tidak tertentu melihat dari hukum Islam memiliki nilai saling tolong menolong, untuk mensejahterakan umat manusia. Dalam mengadakan praktik *Muzara'ah* hanya berdasarkan percaya atau suka sama suka prinsip ini sejalan dengan prinsip tolong- menolong sebagaimana dijelaskan dalam Al-qura'an Al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahanya :

“dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya”.<sup>51</sup>

Apabila ada pihak yang mencari keuntungan sepihak dengan cara memisahkan diri dari kelompok yang sudah bersepakat untuk bersyariat, maka tindakan tersebut berseberangan dengan syariat Islam. Hal ini dapat dijumpai di dalam petunjuk Nabi Muhammad Saw di dalam hadits yang berbunyi

berkenan mencari keuntungan sepihak maka tidak sesuai dengan syariat Islam sebagaimana dalam Hadist :

<sup>51</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qura'an Terjemahan*, ( Surabaya mekar, Surabaya, 2004), h. 56

قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ  
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمْ<sup>52</sup>

Artinya:

Allah Swt berfirman “*Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama dua seorang diantaranya tidak berkhianat terhadap temandya. Apabila salah seorang diantara keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya*”.<sup>53</sup>

Ada berbagai kendala yang muncul mengapa masyarakat tidak menggunakan ketentuan Islam dalam satu transaksi salah satunya akad *Muzara'ah* Kebanyakan masyarakat Desa Salekoe tidak mengetahui bahwa hukum Islam yang mengatur transaksi bagi hasil dalam sistem pertanian hal ini terjadi karena kurang memperhatikan kajian-kajian Islam yang membahas tentang bagi hasil yang terfokus kepada akad *Muzara'ah* yang di perekatekan Masyarakat, termasuk kurangnya arahan tokoh agama yang lebih mengetahui tentang Bagi hasil, tetapi disni bila melihat kondisi masyarakat memang cukup sulit untuk memahami nilai Agama, yang kedua factor adat dan budaya sangat melekat pada diri masing-masing Masyarakat Desa Salekoe yang masih mempercayai penggunaan adat kebiasaan turun-temurun yang dapat di jadikan dasar .

<sup>52</sup>Daud Sulaiman bin Alasyash Assubuhastani Kitab *Sunan Abu Daud*: jual beli/Jus 2 /No. ( 3383 ), ( penerbit Bairut libanon Darul Kutub Ilmiah 1996M), h. 462

<sup>53</sup> Adib Bisri Musthofha, *Terjemah Sunan Abu Daud, Juz III* ( Cet, I ;Penerbit CV. Asy Syifah Semarang 1993), h. 34

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktek kerjasama yang dilakukan masyarakat setempat masih melekatnya nilai-nilai fungsi sosial diantaranya, unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Dimana ada masyarakat yang tidak memiliki lahan tetapi mampu mengelolah lahan, serta ada pemilik lahan yang tidak mampu mengelolah lahanya dikarenakan memiliki lahan yang cukup luas atau pemilik lahan yang tak mampu mengelolah di karnakan faktor umur dan kesahatan yang tak memungkinkan lagi untuk bertani. Masyarakat dalam mempraktekan *Muzara'ah* sesuai dengan syariat bentuk pembagiannya tetapi jangka waktu yang tidak ditentukan sehingga kadang kala terjadi ketimpangan.
2. Sistem Bagi hasil *Muzara'ah* pertanian Jagung di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu utara. dilakukan oleh dua belah pihak antar pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan, atas dasar kepercayaan dan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem *Muzara'ah* serta jangka waktu yang tidak ditentukan.
3. Akad *Muzara'ah* pertanian jagung di Desa Salekoe menurut pandangan Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan syariat Islam karena dalam pelaksanaannya menganut prinsip tolong-menolong di antara sesama manusia. Hanya saja yang perlu diperbaiki adalah bentuk akad harus

tertulis supaya tidak saling ingkar satu sama lain atau ada bukti autentik yang dapat diperlihatkan jika terjadi kesalah, pemahaman kedua belah pihak.

## B. Saran

Setelah Selesai penyusunan Skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat bagi masyarakat Desa Salekoe khususnya dan bagi seluruh masyarakat muslim pada umumnya, yaitu sebagai berikut.

1. Masyarakat Desa Salekoe apabila melakukan perjanjian kerjasama pertanian jagung khususny *Muzara'ah* secara lisan hendaknya diubah dengan menggunakan perjanjian secara tertulis agar dapat dijadikan bukti dan mendapat kepastian Hukum.
2. Jika terjadi salah satu pihak ingin mengakhiri *muzara'ah* seharusnya diadakan musyawarah kedua belah pihak agar tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Dalam melakukan Akad *Muzara'ah* pertanian jagung di Desa Salekoe, hendaklah menentukan jangka waktu awal perjanjian akad, menghadirkan saksi dan perjanjian secara tertulis agar tidak terjadi ingkar antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995
- Burhan Ashshofa, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka cipta, 2007  
 Dian Pratiwi Aliffita, pelaksanaan perjanjian bagi hasil Tanah pertanian pada tanaman palawija kaitanya dengan undang-undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, Artikel Ilmiah, Universitas Brawijaya, 2013
- Firdaus Muhammad, et.al., cara mudah memahami akad-akad Syariah, Cet,II:JAKARTA: Renaisan, 2015
- Hamzah Yaqub, *Etos kerja Islami*, Cet. IV: Jakarta; Pedoman Ilmu Jaya, 2003
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet. VI; Jakarta: Pt Graja grafindo persada, 2010
- Ibnu Masud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab syafi'i*, Cet. I :Bandung ; CV PUSTAKA SETIA 2000
- Jawad, Mughniyah Agus, *fiqh Imam ja'far As- Shidiq*, Jakarta: Penerbitlentera, 2009
- Musa Asy'arie, *Filsafat Islam Sunnah Nabi dalam berpikir*, Cet.II:LESFI,2001
- Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisa buri, Kitab : jual beli, Juz 2 hal. 19, no ( 87 ), Penerbit Danul Fikri Bairut-Libanon 1993M
- Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisa buri, *Kitab :Jual beli*, Juz 2, hal. 24, No ( 1550 ), Penerbit Darul Fikri, Bairut-Libanon 1993M
- Muslim, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi, *Kitab Jual beli*, juz 2, hal 20, No ( 96 ), Penerbit Darul Fikri, Bairut- Libanon 1993M
- Musthofa Adib Bisri, *Tarjamah shahih Muslim Juz II* Cet,I ;penerbit CV. Asy Syifah Semarang 1993
- Musthofa Adib Bisri, *Tarjamah shahih Muslim Juz III* Cet,I ;penerbit CV. Asy Syifah Semarang

- Musthofa Adib Bisri, *Tarjamah shahih Muslim Juz III* Cet,I ;penerbit CV. Asy Syifah Semarang 1993
- Musthofa Adib Bisri, *Tarjamah Shahih Muslim, Juz III* Cet,I ;penerbit CV. Asy Syifah Semarang 1993
- Musthofa Adib Bisri, *Terjemahan Shahih Muslim Jilid III*, Cet, I ; Penerbit CV. Asy Syifa, Semarang 1993
- Nurul Huda,*Investasi pada pasar modal syariah*, Cet. I;Kencana, 2007
- Musthofa Adib , *Terjemah Sunan Abu Daud, Juz III* Cet, I ;Penerbit CV. Asy Syifah Semarang 1993
- Mardani, *hukum perikatan syariah di Indonesia*,Cet. I; JAKARTA:SINAR grafika, 2013
- Shahih Muslim /Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi Annaisaburi kitab: pengairan/Jus 2/ Hal. 27/ No. ( 1152 ), Penerbit Darul fiqri/ Bairut-libanon/ 1993M
- Shahih Muslim/Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqisyairi Annaisaburi, kitab: pengairan/ Hal. 26/ Juz 2/ No. ( 1551 ), penerbit Darul fikri/ Bairut Libanon 1993M
- Shahih Muslim/Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqisyairi Annaisaburi, kitab: pengairan/ Hal. 26/ Juz 2/ No. ( 1551 ), penerbit Darul fikri/ Bairut Libanon 1993M
- Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam* Cet. I: jakarta; PT RINEKA CIPTA, 1992
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitati kualitatif dan R &D*, Bandung: Alfabeta,2009
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*, Bandung; Alfabeta, 2012
- Sulaiman jajuli, *Ekonomi dalam Al-qur,an*, Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. 47; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010
- Sumadi Suryabrata, *Metode penelitian*, Cet. XXII :Jakarta ; PT Raja grafindo persada 2011

Sunan Abu Dud: Daud Sulaiman bin Alasyash Assubuhastani Kitab: jual beli/Jus 2/Hal. 462/No. ( 3383 ), penerbit Bairut libanon Darul Kutub Ilmiah 1996M

Ikhwan, "Islam", media Islam. Com, 23 juni 2010. <http://www.mediaislam/halal/> di akses pada tanggal 19 juni 2019

Warid Muslich Ahmad Fiqh Muamalah, Cet. III, JAKARTA: Amzah, 2015

Monaliasakwati <http://www.blogspot.com>, *Pengolahan Data Editing, Recording dan Organisation Di akses tanggal 24 Agustus 2019*

